



**P U T U S A N**  
**Nomor : 97/PDT/2010/PT.PLG**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**1. DEWAN PEMBINA YAYASAN ISLAM TELADAN,** Yang dalam hal ini mewakili kepentingan hukum “Yayasan Islam Teladan” di Jln. Rambutan Nomor : 06 Palembang selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT I ;**

**2. Drs. H. AMIRUDDIN MUSA,** Pekerjaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln. Rambutan Nomor : 06 Kelurahan 30 Ilir Palembang selaku salah seorang pendiri Yayasan Islam Teladan pada tanggal 24 Maret 1966 sesuai Akta Notaris Aminus Nomor : 30 tanggal 24 Maret 1966 selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT II ;**

**. ANWARI SIREGAR,** Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Manunggal Raya Nomor 16 RT.38 RW. 13 Kelurahan 30 Ilir Palembang, selaku salah seorang Jamaah Masjid Al Maghfiroh, Jln Rambutan Nomor 6, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT III ;**

Ketiganya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Bahrul Ilmi Yakup, SH.,MH.,CGL., NIA.B.0011277 Advocat, Konsultasi Hukum;
2. Ahmad Yudianto, SH., Advocat magang NIA.00297/Peradi Magang/061208/09 Pada Palembang International Law office, beralamat di Jln. Demang Lebar Daun No.08 H Palembang yang berhak untuk itu berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2009, selanjutnya disebut **Para PEMBANDING** semula **Para PENGGUGAT;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## LAWAN

**1. IR. H. A. SJAMSI SJARIFI (IR. H. A. SYAMSI SJARIF) ; Pekerjaan**

Swasta, Alamat : Jl. Beliton Nomor : 06 RT.01 RW.05 Kelurahan 26 Ilir

Kecamatan Ilir Barat I Palembang, selanjutnya disebut **TERBANDING**

I semula **TERGUGAT I;**

**2. KOSASIH SURIM, SH., Pekerjaan Swasta/Pensiunan PNS, Alamat**

Komplek Way Hitam Jln. Musi VII Blok T Nomor 58 Pakjo Palembang,

selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II;**

**3. H. THAMRIN AZWARI, SH., Pekerjaan Notaris, Alamat Jln.Kol Atmo**

Nomor 32 Palembang, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula

**TERGUGAT III;**

Ketiganya dalam hal ini diwakili oleh kuasa mereka : GREES SELLY, SH. ;

RAHMAD HARTOYO, SH. (Advocat) yang berkantor pada LAW OFFICE

GREES SELLY, SH & ASSOCIATES ALAMAT DI Jln. Gubernur H.A Bastari

Komplek Perumahan Jaka Permai Blok RTK No.06 Jakabaring –

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Februari 2010,

selanjutnya disebut **Para Terbanding** semula **Para Tergugat;**

**4. MENTERI HUKUM Dan HAK AZASI MANUSIA, Cq Direktur Jenderal**

Administrasi Hukum Umum, Beralamat di Jln. Rasuna Said Kav. 6-7

Kuningan Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**

semula **TERGUGAT IV;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan surat **gugatan** para Pembanding semula para

Penggugat tanggal 25 Agustus 2009 mengemukakan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Yayasan Islam Teladan didirikan sebagai realisasi cita-cita warga Rukun Tetangga (RT) 29 Kelurahan 30 Ilir Palembang akan pembinaan mental spiritual masyarakat dan berdirinya rumah ibadah (musholla). Prakasa awal datang dari Kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Sumatera Selatan Drs.K.H. Yusuf Abdul Aziz ketika syukuran menempati kantor baru di jalan Rambutan No.10 Palembang pada 31 Agustus 1965, kemudian dibentuk kelompok pengajian mingguan yang dimulai pada 10 September 1965 dengan susunan pengurus ketua R. Suprpto, Wakil Ketua Anwar Bey, Sekretaris Baheramsyah;  
Niat warga RT.29 Kelurahan 30 Ilir Palembang untuk mendirikan Mushollah disampaikan kepada Waliota Palembang Abdullah Khadir pada kesempatan memperingati Nuzul Qur'an pada 17 Ramadhan 1385 H yang ketika itu langsung ditindak lanjuti dengan membentuk Panitia (Formatur) Pendirian Langgar RT.29 Kelurahan 30 Ilir dengan susunan : Anwar Bey, Oesman Egok, H. Ismail P.M, A.S. Bakri, Amiruddin Musa. Panitia mengadakan rapat pertama pada 5 Januari 1966, bertempat di rumah Walikota Abdullah Kadir dengan mengundang pemuka masyarakat dan kepala kampung 30 Ilir, K.H.M. Asyik. Dalam dibahas bakal lokasi Musholla dan sumber biaya pembangunannya;  
Pada 17 Januari 1966 Panitia (Formatur) Pendirian Langgar RT.29 Kelurahan 30 Ilir menghadap Walikota Palembang, Abdullah Kadir di kantornya, Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan pemerintah kota Praja Palembang meminjamkan tanah pekuburan Tionghoa yang terletak di Jl. Rambutan kepada Panitia (Formatur) Pendirian Langgar RT.29 Kelurahan 30 Ilir sebagai lokasi Musholla (langgar) sejak saat itu warga RT.29 Kelurahan 30 Ilir giat bergotong royong membersihkan



lokasi tersebut dan berupaya memindahkan kuburan Tionghoa yang pada waktu itu masih ada disana;

Kemudian pada 27 Januari 1966 bertempat di kantor Urusan Agama provinsi Sumatera Selatan (Formatur) Pendirian Langgar RT.29 Kelurahan 30 Ilir menyelenggarakan rapat yang mengambil keputusan, antara lain :

a. Status panitia yang ada hendaknya ditingkatkan menjadi organisasi berbadan hukum guna menampung rencana pembangunan selanjutnya;

b. Atas saran Drs. K.H. Yusuf Abdul Aziz, nama badan hukum yang didirikan adalah : "Yayasan Islam Teladan";

Selanjutnya, dalam rapat Paripurna Panitia (Formatur) Pendirian Langgar RT.29 Kelurahan 30 Ilir III tanggal 5 Maret 1966 diambil keputusan;

a. Mengangkat Ir.K.J. Wassil dan Drs. K.H. Yusuf Abdul Aziz menyiapkan pembentukan Akte Yayasan Islam Telatan;

b. Mengesahkan susunan Pengurus Harian/Badan Pekerja Yayasan yang akan diaktekan sebagai berikut :

Ketua	: Anwar Bey;
Wakil Ketua	: Drs.K.H. Yusuf Abdul Aziz;
Sekretaris	: Airuddin Musa;
Wakil Sekretaris	: M. Mansyur A.R;
Bendahara	: M. Yunus Ali
Wakil Bendahara	: Ismail Muhammad;
Pembantu Umum	: H. Ismail P.M.;
Pembantu Umum	: Zaini Ibrahim;

Sesuai keputusan rapat paripurna Panitia (Formatur) Pendirian Langgar RT.29 Kelurahan 30 Ilir III tanggal 5 Maret 1966 tersebut,



pada 24 Maret 1966 Pengurus Harian yang terdiri dari : Ketua : Anwar Bey, Bendahara : M. Yunus Ali, dan Sekretaris : Amiruddin Musa menghadap Notaris Aminus mendirikan Yayasan Islam Teladan sesuai Akta No.30 tanggal 24 Maret 1966. Sejak saat itu, berdirilah Yayasan Islam Teladan beralamat di Jl. Rambutan No.06 Palembang, dan seluruh tugas dan tanggung jawab Panitia (Formatur) Pendirian Langgar RT.29 Kelurahan 30 Ilir beralih dan dilanjutkan oleh Pengurus Yayasan Islam Teladan;

Bukti : P-01, Nostalgia (Risalah) Pendirian Yayasan Islam Teladan, 20 Mei 1967;

Dengan demikian, nama “Yayasan Islam Teladan” pertama kali digunakan pada 24 Maret 1966 oleh Yayasan Islam Teladan yang didirikan sesuai Akta Notaris Aminus No.30 tanggal 24 Maret 1966, sehingganya Yayasan Islam Teladan a quo merupakan pemakai pertama. Sebagai pemakai pertama, *ipso jure*, nama tersebut menjadi hak milik Yayasan Islam Teladan yang didirikan sesuai Akta Notaris Aminus No.30 tanggal 24 Maret 1966 a quo;

Apabila ada pihak lain yang hendak menggunakan nama “Yayasan Islam Teladan” maka demi hukum, haruslah mendapat izin atau persetujuan dari pengurus Yayasan Islam Teladan yang didirikan sesuai Akta Notaris Aminus No.30 tanggal 24 Maret 1966. Tanpa izin atau persetujuan dimaksud, maka penggunaan nama “Yayasan Islam Teladan” merupakan perbuatan melawan hukum, sebab melanggar atau bertentangan dengan hak Yayasan Islam Teladan yang didirikan sesuai Akta Notaris Aminus No.30 tanggal 24 Maret 1966 sebagai pengguna/pemakai pertama;

2. Bahwa, sesuai Akta Notaris Aminus No.30 tanggal 24 Maret 1966, secara historis “Yayasan Islam Teladan” yang beralamat di Jl.



Rambutan No.6 Palembang, berdiri sejak 09 Januari 1966 bersamaan dengan 17 Ramadhan 1385 H sampai sekarang;

3. Bahwa sejak Yayasan Islam Teladan berdiri sampai sekarang Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) sebagai salah seorang pendiri terus aktif mengurus (*beheer*) dan mengawal agar Yayasan islam Teladan agar tetap konsisten (*istiqomah*) dengan misi, visi, dan tujuannya sebagai Yayasan, yaitu:

“Mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta insyaf dan sadar akan tugas yang dibebankanNYA kepada manusia yaitu menjadi khalifah di bumi, menjaga kerukunan, ketentraman, kemakmuran sesama manusia menuju masyarakat adil, makmur, dan sentosa lahir batin yang diridhoiNYA...”

Sedangkan maksud dan tujuan Yayasan Islam Teladan a quo adalah:

Untuk meninggikan Kalimah Allah dalam mewujudkan dan menyempurnakan amal ibadah kepada Allah dan hubungan yang baik dalam masyarakat manusia menuju kehidupan yang rukun, damai, aman, tentram, sentosa, dan makmur lahir dan bathin menurut ajaran Islam...”

Bukti : P-02, Akta Notaris Aminus No.30 tanggal 24 Maret 1966 bagian

Mukadimah dan Pasal 2;

Oleh karena itu, Penggugat I dan Penggugat II sangat memiliki kepentingan hukum;

1. Agar visi, misi, dan tujuan Yayasan Islam Teladan tetap terjaga sesuai khitoh awalnya; agar Yayasan Islam Teladan dikelola menurut ketentuan Undang-Undang (UU) No.16 Th 2001 Tentang Yayasan yang diubah dengan UU No.28 Th. 2004 berikut Peraturan Pemerintah No.63 Th.2008;





2. Agar aset (harta kekayaan) Yayasan Islam Teladan tidak jatuh dibawah kekuasaan keluarga Ir.H.A. Syamsi Syarif yang tidak berhak, karena aset Yayasan Islam Teladan merupakan aset orang Islam (Publik) yang diperuntukkan untuk kepentingan umum khususnya untuk ibadah dan muamallah warga masyarakat sekitar masjid Al-Mughfiroh Jl. Rambutan No.06 Palembang. Penggugat I dan Penggugat II tidak rela bila Yayasan Islam Teladan jatuh dikuasai oleh keluarga Ir.H.A. Syamsi Syarif atau segelintir orang yang hendak memanfaatkan kekayaan Yayasan Islam Teladan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan keluarganya;
  3. Khusus bagi Penggugat II (dua) sebagai salah seorang pendiri, sangat berkepentingan agar misi awal dan semangat pendirian pendirian Masjid Al-Maghfiroh dan Yayasan islam Teladan beralamat di Jl. Rambutan No.06 Palembang terus terjaga sebagai wahana ibadah para pendiri yang penuh ketulusan dan keikhlasan, penuh integritas dan pengabdian untuk kepentingan ibadah dan mental spiritual masyarakat khususnya warga sekitar Masjid Al-Maghfiroh;
- Sedangkan sebagai salah seorang jamaah. Penggugat III yang telah menjadi jamaah sejak awal berdirinya Masjid Al-Maghfiroh, sangat berkepentingan agar amal ibadah di masjid Al-Maghfiroh berjalan tertib, berkelanjutan, serta mencerahkan. Oleh karena itu, Penggugat III menuntut agar Yayasan Islam tetap diurus oleh orang-orang yang sejak awal terlibat aktif dalam pendirian Yayasan Islam Teladan sejak 24 Maret 1966, diurus oleh orang-orang yang selalu mengedepankan kepentingan jamaah, bukan mementingkan kepentingan pribadi, anak-anak serta keluarga dekatnya seperti yang diperaktikan Tergugat I dan Tergugat II.



Selanjutnya Penggugat III juga menuntut agar pengurus masjid Al-Maghfiroh dan Yayasan Islam Teladan terdiri atas orang-orang yang secara nyata berdomisili di lingkungan sekitar masjid Al-Maghfiroh. Bukan orang-orang yang berasal dari kilometer 9 seperti Syaiful Tamar; orang yang bermukim di Way Hitam Pakjo seperti Tergugat II : H.Kosasih Surim, S.H. atau orang yang bermukim di lain yaitu Kecamatan Ilir Barat I, seperti Tergugat I : H.A. Syamsi Syarif. Sebab tempat tinggal mereka yang jauh jelas menjadi kendala buat mereka untuk merawat serta mengurus peribadatan masjid Al-Maghfiroh secara baik; selain itu, mereka ini bukanlah orang yang mempunyai dalam urusan agama. Akibatnya, peribadatan di masjid Al-Maghfiroh menjadi terlantar dan kurang terurus;

4. Yayasan Islam Teladan didirikan oleh para pendiri yang terdiri atas: Anwar Bey, Muhamad Junus Ali, Drs. Amirudin Musa, Letnan Kolonel Wahab Uzir, Drs. K.H. Jusuf Abdul Aziz, Ir. KGS. Jan Wassil, Usman Ekok, Muhammad Mansyur, Kol. Purn. A.Aziz, Buataman, Bahermansyah, AKBP Aguscik, Zaini Ibrahim, Tjik Mat, H. Ismail, H. Mahji Semar, Taufik Arsjat, dan Mahjudin Ex bukti P-02. Semua pendiri merupakan orang-orang yang bertempat tinggal disekitar Masjid Al-Maghfiroh, jalan Rambutan No.06 Kelurahan 30Ilir Palembang;
5. Ketika berdiri "Yayasan Islam Teladan" memiliki kekayaan awal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari sumbangan para pendiri. Dalam perjalanan, kekayaan Yayasan Islam Teladan terus bertambah. Saat ini kekayaan Islam Teladan berupa :
  - Tanah seluas 11.101 M2 (sebelas ribu seratus satu meter persegi);





- 1 (satu) buah Masjid Al-Maghfiroh;
- Sekolah Madrasah Ibtidaiyah;
- Sekolah Menengah Pertama;
- Sekolah Menengah Atas;
- Politeknik Darussalam;
- Satu buah gedung serbaguna;
- Rumah Pengasuh (5) lima buah;
- Kantor sekolah;
- Perpustakaan;
- Kantor Yayasan; dan
- Satu buah gudang;

Bukti P-03 : Sertifikat Hak Milik No.1005 Kelurahan 30 Ilir atas nama Yayasan Islam Teladan;

6. Adapun Tergugat I (satu) Ir. H.A. Sjamsi Sjarif baru terlibat dalam kegiatan Yayasan Islam Teladan baru sekitar 11 (sebelas) tahun setelah Yayasan Islam Teladan berdiri sejak 09 Januari 1966 bersamaan dengan 17 Ramadhan 1385 H. Sedangkan Tergugat II baru dilibatkan Tergugat I (satu) dalam kegiatan Yayasan Islam Teladan sejak tahun 2007, sejak Tergugat II diangkat secara tidak sah oleh Tergugat I (satu) tanpa wewenang dan tanpa melalui rapat;
7. *Ipso Jure*, Tergugat II, H. Kosasih Surim, S.H. sampai saat ini tidak sah sebagai pengurus apalagi mengaku sebagai Sekretaris Yayasan Islam Teladan, karena Tergugat II tidak diangkat secara sah oleh Dewan Pembina Yayasan Islam Teladan melalui rapat. Tergugat II hanya diangkat oleh Tergugat I, Ir. H.A. Sjamsi Sjarif



pribadi tanpa melalui rapat. Padahal, Tergugat I (satu) tidak memiliki wewenang untuk mengangkat pengurus Yayasan Islam Teladan ex Pasal 32 ayat (1) UU No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang menentukan "Pengurus Yayasan diangkat oleh Dewan Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina." Ketentuan yang sama juga diatur Pasal 28 ayat (2) dan ayat (2) huruf c UU No.16 Tahun 2001;

8. Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No.28 tahun 2004 jo pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, wewenang untuk mengangkat pengurus Yayasan Islam Teladan adalah wewenang Penggugat I (satu) melalui rapat pleno. Bukan wewenang pribadi Tergugat I (satu) Ir. H.A. Sjamsi Sjarif;

*Ipso Jure*, semua surat yang dibuat atau tindakan yang dilakukan Tergugat II mengatasnamakan dirinya sebagai Sekretaris Yayasan Islam Teladan adalah tidak sah, atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Sedangkan tindakan Tergugat II membuat surat-surat atau mengambil tindakan mengatasnamakan jabatannya sebagai sekretaris Yayasan Islam Teladan merupakan tindakan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang harus diberi sanksi;

Bukti, P-04 : Surat Keputusan No.75/KPTS/YIT/II/2009.

9. Tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) Tergugat I.

- 9.1. Bahwa Tergugat mulai ikut dalam kegiatan Yayasan Islam Teladan sekitar sebelas tahun setelah Yayasan Islam Teladan berdiri pada 09 Januari 1966 bersamaan dengan 17 Ramadhan 1385 H;



9.2. Kemudian, Tergugat I diangkat sebagai ketua Umum pengurus Inti Yayasan Islam Teladan tahun 1966 (bkti: P-05), masa jabatan Tergugat I berakhir pada 17 Desember 2005 seiring diselenggaranya rapat Pengurus Yayasan Islam Teladan tanggal 17 Desember 2005 yang mengangkat jajaran pengurus baru;

9.3. Sesuai Surat Keputusan No.26/KPTS/YIT/12/2005 tanggal 17 Desember 2005, susunan Pengurus Yayasan Islam Teladan, antara lain adlah :

Dewan Pertimbangan/Pembina :

Ketua : Drs. H. Amiruddin Musa;

Wakil Ketua : H. Abdul Aziz;

Anggota : H. Mahyi Semar;

Dewan Pengurus :

Ketua Umum : Ir. H. A. Syamsi Syarif (Tergugat I);

Sekretaris Umum : A. Rivai Sahak;

(Bukti: P-06 : sesuai Surat Keputusan No.26/KPTS/YIT/12/2005 tanggal 17 Desember 2005);

9.3.4 Masa Jabatan Tegugat I (satu) sesuai Surat Keputusan No.26/KPTS/YIT/12/2005 tanggal 17 Desember 2005, berakhir pada 20 Februari 2009, seiring diselenggarakannya rapat pleno Dewan Pembina pada 20 Februari 2009, yang antara lain, memutuskan :

Notulen Rapat.....

6. Dewan Pembina memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Pengurus Yayasan Islam Teladan Palembang sesuai dengan Surat keputusan No. No.26/KPTS/YIT/12/2005 tanggal 17 Desember 2005;



7. Dewan Pembina menyatakan pengangkatan personalia Pengurus Yayasan Islam Teladan melalui Surat Keputusan No. No.75/KPTS/YIT/II/2009 yang ditanda tangani oleh Ir. H.A. Syamsi Syarif, dan H. Kosasih Surim, S.H. tidak sah sehingganya tidak mengikat Yayasan Islam Teladan, karena pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengurus Yayasan Islam Teladan adalah kewenangan dewan Pembina sesuai Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

10. Dewan Pembina mengangkat Pengurus Yayasan Islam Teladan yang baru untuk masa bakti 2009-2014 yang terdiri atas :

Ketua : Drs. H. Amiruddin Musa;  
Wakil Ketua : Kol. Purn. H. Abdul Aziz;  
Sekretaris : Drs. H. Abdul Amri Siregar, M.Ag.;  
Anggota : Ir. H.M. Nasir Maratin;  
Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, Sp.OG;

Dewan Pengurus :

Ketua : Drs. K. H. Madani Nungcik;  
Ketua I : Drs. H. A. Rasyid Abdullah;  
Ketua II : Bahder Johan, S.H.;  
Ketua III : Ir. R. Anton Ginting;  
Sekretaris Umum : Ir. Syahrul Mustopa;  
Sekretaris I : Sidarta Gautama;  
Sekretaris II : Muslim Arif, S.Ag;  
Bendahara Umum : H. Basyaruddin Majuri;  
Bendahara I : Drs. KGS. H. Dungtjik Rohim;  
Bendahara II : Kms. H. Junaidi;

Dewan Pengawas :



Ketua : Kombes Pol. Purn. Drs. H. Harab

Zafrullah, S.H. M. Hum.;

Anggota : H. Ahmad Rusli, Kombes Pol. Purn.

Irawan Saleh, Dr. H. M. Lawi Yusuf,

SpKJ.;

Bukti : P-06 : Notulen rapat Dewan Pembina 20 Februari 2009;

Bukti : P-07 : Surat Keputusan Dewan Pembina No.01/KPTS/  
II/2009;

Bukti : P-08 : Surat Keputusan Dewan Pembina No.02/KPTS/  
II/2009;

Bukti : P-09 : Surat Keputusan Dewan Pembina No.03/KPTS/  
II/2009;

7.5. Bahwa, selama menjadi Ketua Dewan Pengurus, Tergugat I telah melakukan tindakan atau perbuatan sebagai berikut :

7.5.1. Tidak pernah menyampaikan laporan Yayasan Islam Teladan kepada Dewan Pembina sebagaimana ditentukan Pasal 52 ayat (4) UU No.28 Tahun 2004 Perubahan UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Akibatnya keadaan keuangan Yayasan Islam Teladan tidak jelas, terutama untuk pemasukan yang berasal dari donatur atau sumbangan pihak luar yang bersifat incidental. Tindakan Tergugat I tersebut jelas merupakan tindakan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) karena melanggar pasal 52 ayat (4) UU No.28 Tahun 2004 Perubahan UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. *Ipso Jure*, Tergugat I haruslah dihukum;

7.5.2. Secara tanpa hak/wewenang dan tanpa melalui rapat, Tergugat I (satu) telah mengangkat Tergugat II (dua), H. Kosasih Surim, S.H. sebagai Sekretaris Yayasan Islam Teladan. Tindakan Tergugat I (satu) a quo jelas merupakan tindakan melawan hukum



(*Onrechtmatigedaad*) karena bertentangan dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) UU No.28 tahun 2004 jo Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan yang menentukan Pengurus Yayasan diangkat oleh Dewan Pembina berdasarkan Keputusan rapat Pembina. *Ipso Jure*, tindakan Tergugat I (satu) a quo haruslah dinyatakan tidak sah, sehingga Tergugat II (dua), H. Kosasih Surim, S.H. juga tidak sah sebagai Sekretaris Yayasan Islam Teladan dengan segala akibat hukumnya.

Untuk itu, Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang menyatakan tindakan Tergugat I (satu) mengangkat Tergugat II (dua), Kosasih Surim, S.H. sebagai Sekretaris Yayasan Islam Teladan sebagai tindakan melawan ketentuan pasal 32 ayat (1) UU No.28 tahun 2004 jo pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan sehingganya Tergugat II (dua), H. Kosasih Surim, S.H. tidak sah sebagai Sekretaris Yayasan Islam Teladan dengan segala akibat hukumnya;

7.5.4. Secara tanpa hak/wewenang dan tanpa melalui rapat, Tergugat I (satu) bersama Tergugat II (dua) pada 9 (sembilan) Januari 2009 telah mengangkat Susunan Pengurus Yayasan Islam Teladan (baru) untuk masa jabatan yang tidak ditentukan atau seumur hidup. Tindakan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) a quo jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) uu No.28 tahun 2004 jo pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan yang menentukan Pengurus yayasan diangkat oleh Dewan Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina. *Ipso Jure*, tindakan Tergugat I (satu) dan Tergugat





II (dua) a quo haruslah dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya.

Selain itu, Tindakan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) a quo yang mengangkat Susunan Pengurus Yayasan Islam Teladan tanpa masa jabatan atau seumur hidup juga bertentangan dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) UU No.28 tahun 2004 Perubahan UU No.16 tahun 2001 tentang yayasan yang menentukan Pengurus Yayasan diangkat oleh Dewan Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. *Ipsa Jure*, tindakan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) a quo haruslah dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

Bukti : P-04 Surat Keputusan No.57/KPTS/YIT/II/2009;

Untuk itu, Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang menyatakan tindakan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) mengangkat Susunan Pengurus Yayasan Islam Teladan seumur hidup (tanpa masa jabatan) a quo sebagai tindakan melawan ketentuan pasal 32 ayat (1) UU No.28 tahun 2004 jo pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan. Selanjutnya menyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya Surat keputusan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) No.75?KPTS/YIT/II/2009 tentang Susunan Pengurus Yayasan Islam Teladan;

- .5.5. Secara tanpa hak/wewenang Tergugat I (satu) telah menguasai satu Sertifikat Tanah Hak Milik Yayasan Islam Teladan No.1005 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang. Tergugat I (satu) tetap ngotot menguasai Sertifikat Tanah No.1005 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang a quo,



meskipun Penggugat I (satu) telah berkali-kali meminta agar Sertifikat Tanah tersebut diserahkan kepada Dewan Pembina Yayasan Islam Teladan. Permintaan tersebut telah disampaikan Penggugat baik lisan maupun secara tertulis;

Bukti : P-10 : Sertifikat Tanah No.1005 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang.

Bukti : P-11 : Surat Dewan Pembina No.01/YIT-DP/II/2009 tanggal 25 Februari 2009;

Bukti : P-12 : Surat Somasi Advokat Bahrul Ilmi Yakup, S.H.M.H.CGL kepada Tergugat I.

Bahkan, ada informasi bahwa Tergugat I (satu) telah menjaminkan atau mengagungkan Sertifikat Tanah No.1005 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang hak milik Yayasan Islam Teladan a quo untuk jaminan pinjaman pribadi Tergugat I (satu) yang sama sekali tidak memiliki kaitan dengan kegiatan (*van beheer*) Yayasan Islam Teladan. Kalau hal ini betul terjadi, maka Tergugat I (satu) telah memanipulasi dan menyalahgunakan asset Yayasan Islam Teladan untuk kepentingan pribadi Tergugat I (satu);

Untuk itu, Penggugat I (satu), Penggugat II (dua), dan Penggugat III (tiga) selanjutnya disebut para Penggugat Mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat I (satu) mengembalikan Sertifikat Tanah No. 1005 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II a quo kepada Penggugat I (satu) secara seketika putusan perkara ini dibacakan dalam keadaan bersih tanpa beban agunan, serta menyatakan putusan a quo dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*);



7.5.6. Secara tanpa hak/wewenang Tergugat I (satu) telah memasukkan anak kandungnya yaitu : Ir. H. Yuan Indraki, MT; Ir. H. Ardian Firdaus, MT; Ir. Hj. Santi Novarina, ST.; Ir. H.M. Fitriansyah; lalu memasukkan menantunya Ir. H. Gunadi; memasukkan keluarga dekat (keponakan) H. Kosasih Surim, S.H.(Tergugat II) dan H. Amiruddin (saudara) sebagai Pengurus Yayasan Islam Teladan Palembang yang menjabat tanpa masa jabatan alias seumur hidup; rangkaian tindakan Tergugat I (satu) tersebut dapat diduga sebagai upaya Tergugat I (satu) Ir.H.A. Syamsi Syarif untuk mengarahkan Yayasan Islam Teladan sebagai Yayasan Keluarga; Rangkaian tindakan Tergugat I (satu) a quo jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No.28 tahun 2004 jo pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan yang menentukan Pengurus Yayasan diangkat oleh Dewan Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta bertentangan pula dengan asas kepatutan masyarakat, yang sedari awal memosisikan Yayasan Islam Teladan sebagai Yayasan umat (public). Ipso Jure,tindakan tergugat I a quo haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

Bukti : P - 04 : Surat Keputusan No. 75 / KPTS / YIT / I / 2009;

Selain itu, Tergugat I (satu) secara tanpa Hak / wewenang telah mengangkat Tergugat II, H. Kosasih Surim. SH. yang terhitung masih kerabat dekat (keponakan) Tergugat I sebagai sekretaris Umum Yayasan Islam Teladan. Tindakan ini memperkuat dugaan bahwa Tergugat I memang mengarahkan Yayasan Islam Teladan sebagai Yayasan kekeluargaan Tergugat I. Ir. H.A Sjamsi Sjarif;



Untuk itu, para Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat I (satu) menghentikan segala tindakannya yang mengarahkan yayasan islam teladan sebagai yayasan keluarga tergugat I, Ir.H.A. Sjamsi Sjarif;

7.5.7. Secara tanpa hak / wewenang, Tergugat I (satu) telah mengalihkelolakan Polteknik Darusallam Palembang kepada Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, Sp.OG, dan menerima pembayaran uang panjar alih kelola Polteknik Darusallam Palembang dari Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, Sp.OG sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Semua tindakan tersebut dilakukan Tergugat I (satu) tanpa izin, juga tanpa memberi laporan/pertanggung jawaban kepada Penggugat I (satu);

Padahal Tergugat I (satu) tidak berhak/berwenang mengikat , membebani, atau mengalihkan kekayaan Yayasan Islam Teladan. Sebab menurut pasal 28 ayat (1) dan (2) huruf c UU No.16 Tahun 2001 yang diubah dengan UU No.28 tahun 2004 tentang Yayasan, hak/wewenang mengikat, membebani atau mengalihkan kekayaan Yayasan Islam Teladan dimiliki Penggugat I (satu) sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Islam Teladan; Sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palembang, Tergugat I (satu) tidak memberi laporan/ pertanggung jawaban tentang keberadaan dan penggunaan uang panjar alih kelola Politeknik Darusallam Palembang dari Dr. H.Hakim Sorimuda Pohan, Sp.OG sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I (satu). Tindakan Tergugat I (satu) a quo jelas merupakan perbuatan melawan Undang-undang (onwetmatigedaad) karena melanggar



pasal 28 ayat (1) dan (2) huruf c UU No.16 Tahun 2001 yang diubah dengan UU No.28 tahun 2004 tentang Yayasan, juga telah melanggar hak subyektif Para Penggugat;

Untuk itu, Para Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat I (satu) secara sekaligus dan seketika menyerahkan uang panjar alih kelola Politeknik Darusallam Palembang dari Dr.H. Hakim Sorimuda Pohan, Sp.OG sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I (satu);

**8. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II.**

8.1. Bahwa secara tanpa hak wewenang Tergugat II, H. Kosasih Surim, SH. telah bertindak mengaku dan mengatasnamakan dirinya sebagai Sekretaris Umum Yayasan Islam Teladan. Dalam kapasitas ilegal tersebut, Tergugat II telah bertindak menandatangani surat-surat, surat keputusan (SK), melakukan tindakan pengurusan (beheer) terhadap Yayasan Islam Teladan. Padahal, Tergugat II (Dua) tidak berwenang melakukan tindakan a quo.

Untuk itu, Para Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang menyatakan semua surat-surat, surat keputusan, dan tindakan pengurusan (beheer) yang telah dilakukan tergugat II (dua) dalam kapasitasnya mengatasnamakan dirinya sebagai "Sekretaris Umum" Yayasan Islam Teladan sebagai tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Yayasan Islam Teladan dengan segala akibat hukumnya;

8.2. Bahwa, sejak sekitar bulan Januari tahun 2006 sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat II, H. Kosasih Surim, SH. terus berkantor



di gedung sekretariat Yayasan Islam Teladan. Jl.Rambutan No.06 Palembang dengan menggunakan fasilitas yang ada di sekretariat Yayasan Islam Teladan a quo seperti air, telpon dan menerima gaji (uang imbalan) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan. Padahal Tergugat II tidak berhak menggunakan fasilitas dan menerima imbalan tersebut, karena statusnya sebagai "Sekretariat Umum" adalah tidak sah.

Tindakan Tergugat II (dua) a quo jelas merupakan perbuatan melawan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (3) UU No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan (*onwetmatigedaad*), juga bertentangan dengan hak atau merugikan hak Penggugat I (satu), karena menimbulkan kerugian bagi kekayaan Yayasan Islam Teladan. Akibat tindakan Tergugat II (dua) a quo, sampai saat gugatan ini didaftarkan bulan Agustus 2009, Penggugat I (satu) in casu Yayasan Islam Teladan telah menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian karena pemakaian fasilitas air dan telepon selama 44 (empat puluh empat) bulan, untuk setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),berjumlah sebesar 44 x Rp.500.000,- = Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- b. Kerugian Tergugat II (dua) menerima imbalan dari uang Yayasan Islam Teladan selama 44 (empat puluh empat) bulan, untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berjumlah sebesar 44 x Rp.1.000.000,- = Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)

Total kerugian Yayasan Islam Teladan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II a quo sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah). Untuk itu para Penggugat mohon





Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang menghukum Tergugat II membayar uang ganti rugi kepada Penggugat I (satu) *in casu* Yayasan Islam Teladan sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;

**9. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I bersama-sama Tergugat II.**

Bahwa, tergugat I bersama-sama Tergugat II telah bertindak melawan hukum in casu ketentuan UU No.16 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dan juga melawan hak atau merugikan Para Penggugat, oleh karena Tergugat I (satu) bersama-sama Tergugat II (dua) telah melakukan tindakan sebagai berikut :

9.1. Secara tanpa hak / wewenang menguasai aset Yayasan Islam Teladan satu Sertifikat Tanah Hak Milik Yayasan Islam Teladan No.1005 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang. Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mengembalikan satu Sertifikat Hak Milik Tanah a quo meskipun telah berkali-kali diminta oleh Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.

Untuk itu, Para Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan kepada Penggugat I (satu) satu buah buku Sertifikat Tanah Hak Milik Yayasan Islam Teladan No.1005 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang, seketika putusan perkara ini diucapkan;

9.2. Secara tanpa hak / wewenang, Tergugat I dan / atau bersama-sama Tergugat II menguasai uang tabungan Masjid AL-Magfiroh hasil sumbangan jamaah sebesar kurang lebih Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ada direkening tabungan



Bank Sumsel. Menguasai uang sumbangan jamaah Masjid Al-Magfiroh yang diserahkan oleh Bapak H.Basyaruddin Masjuri sebesar Rp.7.433.312,-(tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.82.433.312,- (Delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah);

Untuk itu, para Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan menghukum tergugat I dan Tergugat II mengembalikan kepada Penggugat I (satu) in casu Yayasan Islam Teladan uang sumbangan jamaah masjid Al-Magfiroh sejumlah Rp.82.433.312,- (delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah) seketika putusan perkara ini diucapkan;

9.3 Secara tanpa hak / wewenang, Tergugat I (satu) bersama - sama Tergugat II (Dua) menguasai aset Yayasan Islam Teladan berupa :

- Tanah seluas 11.101 M2 (sebelas ribu seratus satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.1005 Kelurahan 30 Ilir atas nama Yayasan Islam Teladan;
- Satu buah Masjid Al-Magfiroh;
- Sekolah Madrasah Ibtidaiyah;
- Sekolah Menengah Pertama;
- Sekolah Menengah Atas;
- Satu buah gedung serbaguna;
- Rumah Pengasuh (5) lima buah;
- Kantor Sekolah;



- Perpustakaan;
- Kantor (sekretariat) Yayasan, dan
- Satu buah gudang;

Untuk itu, Para Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang menghukum Tergugat I (satu) dan tergugat II (dua) mengembalikan kepada Penggugat I (satu) in casu Yayasan Islam Teladan dalam kosong, baik dan terawat aset Yayasan Islam Teladan berupa :

- Tanah seluas 11.101 M2 (sebelas ribu seratus satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.1005 Kelurahan 30 Ilir atas nama Yayasan Islam Teladan;
- Satu buah Masjid Al-Magfiroh;
- Sekolah Madrasah Ibtidaiyah;
- Sekolah Menengah pertama;
- Sekolah Menengah Atas;
- Satu buah gedung serbaguna;
- Rumah Pengasuh (5) lima buah;
- Kantor Sekolah;
- Perpustakaan;
- Kantor (sekretariat) Yayasan, dan
- Satu buah gudang;

Sekaligus dan seketika putusan perkara ini diucapkan;

10. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara bersama-sama atau sendiri sendiri.

10.1. Secara tanpa hak / wewenang, Tergugat I dan Tergugat II telah meminta Tergugat III, H. Thamrin Azwari, SH. selaku Notaris di



Palembang untuk mengecek dan mememesan nama "Yayasan Islam Teladan" ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat IV). Padahal, Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak / berwenang melakukan permintaan a quo karena bukan sebagai pengurus Yayasan Islam Teladan yang sah;

10.2 Atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II a quo, Tergugat III mengajukan permohonan pengecekan dan memesan nama Yayasan Islam Teladan kepada Tergugat IV. Meskipun secara formal permintaan Tergugat III kepada Tergugat IV tersebut benar, namun permintaan Tergugat IV kepada Tergugat III tersebut tidak sah, sebab telah didasarkan atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II yang menurut hukum tidak berhak / berwenang mengajukan permintaan a quo. Seharusnya, berdasarkan asas kehati-hatian (prudential principle) Tergugat III wajib mengecek kebenaran substansif, apakah Tergugat I dan Tergugat II berhak / berwenang mengajukan permintaan pengecekan dan pemesanan nama Yayasan Islam Teladan tersebut.

Apalagi, berdasarkan penjelasan Tergugat III kepada Kuasa Hukum Penggugat secara lisan pada Rabu, 26 Agustus 2009, bertempat di kantor Tergugat III. Sekira pukul 12.30 sd 12.45 WIB ; Tergugat III secara tegas menjelaskan bahwa sebelum mengecek dan memesan nama Yayasan Islam Teladan kepada Tergugat IV (Departemen Hukum dan HAM) ; Tergugat III telah mengetahui adanya sengketa atau masalah yang terjadi di Yayasan Islam Teladan. Namun, Informasi tersebut tidak mendorong Tergugat III untuk bertindak hati-hati (prudential) untuk mengetahui secara lebih mendalam dan benar tentang sengketa yang terjadi di Yayasan Islam Teladan, misalnya,



dengan cara meminta informasi penyeimbang dari Penggugat I dan Penggugat II.

Bahkan Tergugat III (tiga) tetap ngotot membuat Akta Yayasan Islam Teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009 atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II;

Rangkaian tindakan tergugat III (tiga) a quo jelas merupakan tindakan tidak profesional serta onwetmatigedaad karena melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) butir a UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan juga telah menimbulkan kerugian pada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III;

Penggugat I telah dirugikan oleh tindakan Tergugat III a quo. Karena Yayasan Islam Teladan telah digunakan (dibajak) oleh Ir.H.A.Syamsi Syarif (tergugat I) secara tidak berhak / berwenang serta tidak sah;

Selanjutnya, juga menyebabkan Penggugat I (satu) kehilangan hak menggunakan nama Yayasan Islam Teladan karena permohonan Penggugat I (satu) untuk menggunakan nama Yayasan Islam Teladan tersebut telah ditolak Tergugat IV, oleh karena nama Yayasan Islam Teladan telah dibajak Tergugat I (satu);

Bukti P-13 : Surat Permohonan Pengecekan dan pemesanan Nama Yayasan Islam Teladan Notaris Elmadiantini, SH. SpN No.50 / N / Y / VI / 2009 tanggal 27 Juni 2009;

Bukti P-14 : Surat Kepala Saksi Badan Hukum Sosial Departemen Hukum dan HAM No.AHU.2.AH.01.01.748 tanggal 6 Juli 2009.

Akibatnya, Para Penggugat menderita rugi material dan imaterial sebagai berikut :

1. Penggugat I menderita kerugian material, terpaksa mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi mengecek siapa yang



menggunakan nama Yayasan Islam Teladan ke Jakarta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Penggugat II (dua) dan Penggugat III (tiga) menderita kerugian karena hilang rasa aman dan nyaman dalam mengelola Yayasan Islam Teladan dan dalam beribadah di masjid Al-Magfiroh. Kerugian demikian secara material tidak ternilai. Namun, adalah layak bila atas kerugian tersebut, Tergugat I, II, dan III dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat II dan Penggugat III sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng. Uang ganti rugi tersebut kelak akan disumbangkan oleh Penggugat II dan Penggugat III kepada Penggugat I untuk membangun masjid Al-Magfiroh dan menunjang kegiatan peribadatan di masjid Al-Magfiroh;

Untuk itu, Para Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

- a. Menghukum Tergugat III (tiga) membayar uang ganti rugi kepada Penggugat I sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
- b. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng dan propesinal membayar I, II, dan III secara tanggung renteng dan proporsional membayar ganti rugi kepada penggugat II dan penggugat III sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar);

- 10.3 Selanjutnya, secara *onwetmatigedaad*, Tergugat III (tiga) tetap ngotot membuat Akta Yayasan Islam Teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009 atas permintaan Tergugat I dan tergugat II Padahal secara Tergugat I dan/atau tergugat II tidak berhak / berwenang melakukan tindakan demikian. *Ipsa jure*, Akta Yayasan Islam Teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat Tergugat III (tiga) atas permintaan





Tergugat I dan / Tergugat II tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Untuk itu, Para Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

Menyatakan Akta Yayasan Islam Teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat Tergugat III (tiga) atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

10.4 Bahwa, selanjutnya Tergugat III (tiga), H.Thamrin Azwari, SH. mengirim surat No.16 / V / TA / 2009 tanggal 26 Mei 2009 kepada Tergugat IV perihal Tergugat III (tiga), H. Thamrin Azwari, SH. mengirim surat No.16 / V / TA / 2009 tanggal 26 Mei 2009 kepada Tergugat IV yang dibuat Tergugat III (tiga) atas permintaan Tergugat I dan / Tergugat II. Surat tersebut diterima Tergugat IV pada 02 Juni 2009;

Bahwa, oleh karena surat Tergugat III (tiga), H.Thamrin Azwari, SH. No.16 / V / TA / 2009 tanggal 26 Mei 2009 kepada Tergugat IV a quo merupakan tindak lanjut dari permintaan Tergugat I dan atau Tergugat II yang tidak berhak ; dan juga merupakan permohonan pengesahan Akta Yayasan Islam Teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat Tergugat III (tiga) yang tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Ipsa Jure, Surat Tergugat III (tiga), H. Thamrin Azwari, SH. No.16 / V / TA / 2009 tanggal 26 Mei 2009 kepada Tergugat IV a quo haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;



Untuk itu, Para Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya : menyatakan Surat Tergugat III (tiga), H. Thamrin Azwari, SH. No.16 / V / TA / 2009 tanggal 26 Mei 2009 kepada Tergugat IV perihal Permohonan Pengesahan Akta Yayasan Islam Teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat Tergugat III (tiga) sebagai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

10.5 Bahwa, kemudian pada 05 Juni 2009, sebagai tindak lanjut Surat Tergugat III (tiga), H. Thamrin Azwari, SH. No.16 / V / TA / 2009 tanggal 26 Mei 2009 kepada Tergugat IV perihal permohonan Pengesahan Akta Yayasan Islam Teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009 ; Tergugat IV (empat) Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum, telah mengeluarkan Keputusan No.AHU 1978. AH.01.04 Tahun 2009 yang menegsahkan Akta Yayasan Islam Teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat tergugat III (tiga); Bahwa, meskipun tindakan Tergugat IV mengeluarkan Keputusan No.AHU 1978. AH.01.04 Tahun 2009 yang menegsahkan Akta Yayasan Islam Teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat tergugat III (tiga) secara formal benar, namun secara substansial tindakan tersebut keliru. Sebab, tindakan tersebut melegalisasikan rangkaian tindakan onwetmatigedaad dan onrechmatigedaad yang dilakukan Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga) secara priori. Ipso Jure, Keputusan Tergugat IV No.AHU 1978. AH.01.04 Tahun 2009 yang menegsahkan Akta Yayasan Islam Teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat Tergugat III (tiga) merupakan perbuatan melawan hukum yakni melawan hak subjektif Para Penggugat, sehingganya Keputusan No.AHU 1978. AH.01.04



Tahun 2009 yang mengesahkan Akta Yayasan Islam Teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat Tergugat III (tiga) haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Untuk itu, Para Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya : menyatakan Keputusan tergugat No.AHU 1978. AH.01.04 Tahun 2009 yang menegsahkan Akta Yayasan Islam Teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat tergugat III (tiga) sebagai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa,tindakan Tergugat I (satu) dan tergugat I (dua) yang terus menerus mengaku sebagai pengurus Yayasan Islam Teladan secara nyata telah terus menerus menerbitkan kerugian bagi para Penggugat, dan juga telah merugikan kepentingan jamaah Masjid Al-Magfiroh secara keseluruhan. Sebab, tindakan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) telah menimbulkan kegaduhan di Masjid Al-Magfiroh yang menyebabkan masjid Al-magfiroh memerlukan bantuan pengamanan dari pihak kepolisian cq. Polsek Makrayu. Oleh karena itu, demi hukum harus segera dihentikan;

Sebab, secara hukum Tergugat I dan Tergugat II memang tidak berhak mengaku sebagai pengurus Yayasan Islam Teladan sebab diberhentikan atau dianulir oleh Dewan Pembina Yayasan Islam Teladan melalui rapat pada 20 Februari 2009 ex notulen Rapat Pleno Dewan Pembina, surat Keputusan Dewan pembina No.01 / KPTS / II / 2009 tentang menganulir Surat Keputusan Pengurus Yayasan Islam Teladan No.75 / KPTS / YIT / I / 2009 tentang susunan Pengurus Yayasan Islam teladan Palembang ; Surat keputusan



Dewan Pembina No.02 / KPTS / II / 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Susunan Pengurus Yayasan yang diangkat dengan surat Keputusan No.26 / KPTS / YIT / 12 / 2005 tanggal 17 Desember 2005 ; Surat Keputusan Dewan Pembina No.03/ KPTS / II / 2009 tentang Pengangkatan Susunan Pengurus Yayasan Islam Teladan Masa Baktii 20 februari 2009 - 20 Februari 2014;

Oleh karena penghentian tindakan Tergugat I dan Tergugat II a quo bersifat mendesak dan segera, guna menghindari kerugian lebih jauh bagi para Penggugat dan jamaah masjid Al-Magfiroh, maka Penggugat mohon masalah ini dapat diputuskan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini secara provisional;

Untuk itu, Para Penggugat Mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan propesional yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak / berwenang mengaku dan menjalankan pekerjaan sebagai pengurus Yayasan Islam Teladan seketika putusan profesinal dibacakan dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat didukung alat bukti otentik yang tak terbantahkan Untuk itu, Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Berdasarkan semua dalil gugatan diatas, para Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili perkara ini seadil-adilnya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi:



**A. Dalam Propesional**

1. Menerima permohonan putusan provisional yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tidak berhak / berwenang mengaku dan menjalankan pekerjaan sebagai pengurus Yayasan Islam Teladan seketika putusan provisional dibacakan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat I berhak mengurus segala sesuatu terkait dengan kegiatan peribadatan di Masji Al-Magfiroh Jl. Rambutan No.06 Palembang sejak putusan provisional dibacakan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

**B. Dalam Pokok Perkara**

**B.1 Deklaratif :**

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat sebagai hukum Keputusan dan Notulen Rapat dewan Pembina yayasan Islam Teladan tanggal 20 Februari 2009;
3. Menyatakan sah dan mengikat sebagai hukum Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Islam Teladan Surat Keputusan Dewan Pembina No.01 / KPTS / II / 2009 tanggal 20 Februari tentang menganulir Surat Keputusan Pengurus Yayasan Islam Teladan No.75 / KPTS / YIT / I / 2009 tentang Susunan Pengurus Yayasan Islam Teladan Palembang Teladan;
4. Menyatakan sah dan mengikat sebagai hukum Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Islam Teladan Surat Keputusan Dewan Pembina No.02 / KPTS / II / 2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang pemberhentian Dengan Hormat



Susunan Pengurus Yayasan yang Diangkat dengan Surat Keputusan No.26 / KPTS / YIT / 12 / 2005 tanggal 17 Desember 2005;

5. Menyatakan sah dan mengikat sebagai hukum Keputusan Dewan Pembina Yayasan Islam Surat Keputusan Dewan Pembina No.03 / KPTS / II / 2009 tentang pengangkatan Susunan Pengurus Yayasan Islam Teladan Masa Bakti 20 Februari 2009 –Februari 2014;
6. Menyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya tindakan Tergugat I (satu) mengangkat Tergugat II, H.Kosasih Surim, SH sebagai Sekretaris Umum Yayasan Islam Teladan;
7. Menyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya tindakan Tergugat II, H.Kosasih Surim, SH yang mengatasnamakan dirinya sebagai Sekretaris Umum Yayasan Islam Teladan;
8. Menyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya semua surat-surat Yayasan Islam Teladan yang dibuat / dikeluarkan Tergugat II, H.Kosasih Surim, SH yang mengatasnamakan dirinya sebagai sekretaris Umum Yayasan Islam Teladan;
9. Menyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Tergugat I (satu) dari tergugat II (dua) No.75 / KPTS / YIT / I / 2009 tanggal 09 Januari 2009 Tentang Susunan Pegurus Yayasan Islam Teladan Palembang;
10. Menyatakan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tidak sah sehingganya tidak berwenang sebagai pengurus Yayasan Islam Teladan;





11. Menyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya surat

Tergugat III kepada Tergugat IV perihal permohonan Pengecekan dan Memesan nama Yayasan Islam Teladan kepada Tergugat IV;

12. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan sebagai hukum Akta Yayasan Islam Teladan No.169 tanggal 30 Maret yang dibuat Tergugat III (tiga);

13. Menyatakan tidak sah dengan akibat hukumnya Surat Tergugat III (tiga), H. Thamrin Azwari, SH. No.16 / V / TA / 2009 tanggal 26 Mei 2009 kepada Tergugat IV perihal Permohonan Pengesahan Akta Yayasan Islam teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat Tergugat III (tiga);

14. Menyatakan keputusan tergugat IV No. AHU. 1978.AH.01.04. Tahun 2009 yang mengesahkan Akta Yayasan Islam teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat Tergugat III (tiga) sebagai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

15. Menyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya surat Tergugat IV (empat) yang menyetujui Tergugat I menggunakan nama Yayasan Islam Teladan beralamat di Jl.Rambutan No.06 Palembang;

#### **B.2 Konstitutif :**

1. Menghukum Tergugat I (satu) menyerahkan kepada Penggugat I (satu) secara seketika dalam keadaan baik dan terawat serta tanpa beban satu Sertifikat Tanah Hak Milik Yayasan Islam Teladan No.1005 Kelurahan 30 Ilir, kecamatan Ilir Barat II, Palembang;
2. Menghukum Tergugat I (satu) menghentikan segala tindakan dan upaya menjadi Yayasan Islam Teladan keluarga Tergugat I, Ir.H.Syamsi Syarit dengan segala akibatnya hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I (satu) mengembalikan kepada Penggugat I (satu) in casu Yayasan Islam Teladan uang sumbangan jamaah masjid Al-Magfiroh sejumlah Rp.82.433.312 (delapan Puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah) seketika putusan perkara ini diucapkan;

4. Menghukum Rergugat I (satu) dan/atau Tergugat II (dua) mengembalikan kepada Penggugat I in casu Yayasan Islam Teladan dalam kosong, baik dan terawat aset Yayasan Islam Teladan berupa;

- Tanah seluas 11.101 M2 (sebelas ribu seratus satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.1005 Kelurahan 30 Ilir atas nama Yayasan Islam Teladan;
- Satu buah Masjid Al-Magfiroh;
- Sekolah Madrasah Ibtidaiyah;
- Sekolah menengah Pertama;
- Sekolah menengah Atas;
- Satu buah gedung serbaguna;
- Rumah pengasuh (5) lima buah;
- Kantor Sekolah;
- Perpustakaan;
- Kantor (sekretariat) Yayasan, dan
- Satu buah gedung;

Sekaligus dan seketika putusan perkara ini diucapkan;

5. Menghukum Tergugat I (satu) secara sekaligus dan seketika menyerahkan uang panjar alih kelola Politeknik Darussalam Palembang dari Dr.H.Hakim Sorimuda Pohan, Sp.OG sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada  
Penggugat I (satu);

6. Menghukum Tergugat II (dua), H.Kosasih Surim, SH membayar uang ganti rugi kepada Penggugat I (satu) sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
7. Menghukum Tergugat III (tiga) membayar uang ganti rugi kepada Penggugat I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
8. Menghukum Tergugat I,II,dan III secara tanggung renteng dan proposional membayar ganti rugi kepada Penggugat II dan Penggugat III sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat III Membatalkan Akta Yayasan Islam Teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009;
10. Menghukum Tergugat IV (empat) Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum, membatalkan / mencabut Keputusan No.AHU.1978.AH.01.04.Tahun 2009 yang mengesahkan Akta Yayasan Islam Teladan No.169 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat Tergugat III (tiga);

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan ketentuan Undang-undang, fatsu moral serta hukum (ex aquo et bono);

Memperhatikan pula **Jawaban** dari para Terbanding I s/d III semula para Tergugat I s/d III terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

- I.1 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya No. 92/Pdt.G/2009/PN.Plg, tanggal 25 Agustus 2009



hususnya dalam petitum No. 10 halaman 25 yang pada intinya adalah meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk **MEMBATALKAN** Keputusan Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU. 1978. AH. 01.04. Tahun 2009 yang mengesahkan Akta Yayasan Islam Teladan No. 169 Tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat oleh Tergugat III;

- Bahwa **Keputusan Menteri Hukum dan HAM Cq. Administrasi Hukum Umum** adalah merupakan produk hukum Tata Usaha Negara yang dalam istilah hukum tata negara disebut sebagai **beschiking**, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka, kompetensi mengadili perkara tersebut dalam hal untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*), Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai kompetensi absolut yang khusus diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UURI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan **BUKANLAH** mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum.

Dengan demikian sudah cukup kiranya alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang **TIDAK BERWENANG** memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan No. 92/Pdt.G/2009/PN.Plg dan yang berwenang /berkompeten mengadili dan memutus perkara Keputusan Tata Usaha Negara adalah



Peradilan Tata Usaha Negara. Maka, oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

I.2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan No.92/Pdt.G/2009/PN.Plg, tanggal 25 Agustus 2009, karena dasar gugatan (*grondslog van de lis*) tidak jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan para Penggugat.

- Bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini seharusnya terlebih dahulu memahami syarat materiil mengajukan gugatan adalah **adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak**. Sedangkan dalam hal gugatan ini, khususnya **Penggugat III adalah pihak yang paling tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Karena Penggugat III tidak mempunyai hubungan hukum (*rechtsverhouding*) dengan Para Tergugat**. Maka, oleh karenanya gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

I.3 Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah Para Penggugat yang tidak berkapasitas mengajukan gugatan ini terhadap Para Tergugat, yang mana dari Para Penggugat diatas tidak satu orang pun yang mampu mendalilkan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, melainkan gugatan para penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas apa yang menjadi objek sengketa gugatannya, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidaklah memenuhi syarat materiil gugatan serta tidak sempurna. Maka, oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur (*obscuur libel*) sudah patut kiranya



Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk*);

- I.4 Bahwa **Tergugat I telah digugat oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya secara Pribadi**, sedangkan **Tergugat I adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Islam Teladan dan Tergugat II adalah Sekretaris Umum Yayasan Islam Teladan**. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut adalah salah subjek (*error in subjecto*);

- Akan tetapi, Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 11 alinea terakhir mendalilkan dalil yang kami kutip sebagai berikut: ..." Bahkan ada informasi bahwa Tergugat I (satu) telah menjaminkan atau mengagunkan Sertifikat Tanah No. 1005 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Palembang, hak milik Yayasan Islam Teladan a quo untuk jaminan pinjaman pribadi Tergugat I...dst";

Bahwa **berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat diatas seharusnya Tergugat I digugat sebagai pengurus yayasan dan BUKANLAH DIGUGAT SEBAGAI PRIBADI** (Ex : Putusan MARI No. 601 k/Sip/1975, tanggal 20 April 1977). Maka, sesuai dengan Putusan MARI No. No. 601 k/Sip/1975, tanggal 20 April 1977 sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

- I.5 Bahwa gugatan Para Penggugat ini secara substansi adalah kurang pihak atas gugatannya. Karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 12 angka 7.5.6 mendalilkan bahwa :
- " secara tanpa hak dan wewenang, Tergugat I telah memasukkan anak kandungnya Yaitu : Ir. Yuan Indraki, MT; Ir. H. Ardian Firdaus, MT; Ir. Hj. Santi Novarina, MT; Ir.H.M.Fitriansyah; lalu memasukkan menantunya





Ir. H. Gunadi; memasukkan keluarga dekat (keponakan) H. Kosasih Surim (Tergugat II); dan H.Amiruddin (saudara) sebagai pengurus Yayasan Islam Teladan...”

- Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut menyebutkan nama-nama diatas, seharusnya Para Penggugat juga mengajukan gugatan pula terhadap nama-nama tersebut diatas;
- Bahwa secara fakta, Para Penggugat tidak menyertakan nama-nama diatas sebagai tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat dinyatakan kurang pihak dan gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk **MENGABULKAN EKSEPSI** Para Tergugat secara keseluruhan;

## **II. DALAM KONVENSI;**

II.1 Bahwa apa yang telah diuraikan Para Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan yang utuh dalam pokok perkara ini;

II.2 Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk seluruhnya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas kebenarannya;

II.3 Bahwa ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR/283 RBg, menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

- Bahwa dalam Surat Gugatannya pada halaman 22 angka 12, Para Penggugat mendalilkan : ” bahwa dalil gugatan para penggugat didukung alat bukti otentik yang tak terbantahkan...”





Oleh karenanya, mengingat ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat WAJIB MEMBUKTIKAN semua dalil gugatannya terutama perihal alat bukti otentik yang tak terbantahkan sebagaimana dalil gugatan penggugat diatas;

- Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah Akta Aminus No.30 Tanggal 24 Maret 1966 (bukti P-02) dan juga bukti Sertifikat Hak Milik No. 1005 Kelurahan 30 Ilir atas nama Yayasan Islam Teladan (bukti P-03) pada halaman 5 dan halaman 7 Surat Gugatan, **maka Tergugat I, Tergugat II MENSOMIR Penggugat I dan Penggugat II untuk membuktikannya** dihadapan majelis hakim persidangan perdata Pengadilan Negeri Klas IA – Palembang (Ex : Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg);
- Bahwa dalam dalil petitum Penggugat I pada halaman 25 angka 3 Surat Gugatannya, Penggugat I meminta agar Tergugat I mengembalikan uang sumbangan jemaah masjid Al-Maghfiroh sejumlah Rp.82.433.312,- (delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah). Bahwa Tergugat I digugat Penggugat I sebagai PRIBADI, maka Tergugat I mensomir Penggugat I untuk membuktikan dalil dalam petitumnya tersebut;

II.4 Bahwa gugatan Penggugat **sangat mengada-ada dan tidak mempunyai landasan yuridis yang jelas** dalam mengajukan gugatan kepada para tergugat, hal ini dapat Para Tergugat buktikan dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 angka 3, yaitu yang kami kutip sebagai berikut : ....” Bahwa sejak Yayasan Islam Teladan berdiri sampai sekarang Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) sebagai salah seorang Pendiri terus aktif mengurus (beheer) dan



mengawal agar Yayasan Islam Teladan agar tetap konsisten (istiqomah) dengan misi, visi dan tujuannya sebagai Yayasan...”

- Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat, Penggugat I adalah DEWAN PEMBINA Yayasan Islam Teladan, dan Penggugat II adalah Pendiri Yayasan Islam Teladan berdasarkan Akta Notaris Aminus No. 30 Tanggal 24 Maret 1966. Maka Timbul pertanyaan dari Para Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II :

1. Jika benar Penggugat II adalah salah seorang Pendiri Yayasan Islam Teladan apakah sama atau berbeda fungsinya dengan Dewan Pembina.....?
2. Jika Penggugat II mengaku sebagai salah seorang pendiri Yayasan, dalam **Pasal berapa dari Akta Aminus No. 30 Tanggal 24 Maret 1966 tersebut yang mengatur secara jelas dan tegas tentang DEWAN PEMBINA.....?**
3. dan jika Penggugat I dan Penggugat II adalah terus aktif mengurus (beheer) dan mengawal agar Yayasan Islam Teladan agar tetap konsisten (istiqomah) dengan misi, visi dan tujuannya sebagai yayasan, apakah Penggugat I dan Penggugat II TIDAK PERNAH MENGETAHUI telah terjadi perubahan AD/ART Yayasan Islam Teladan yang telah berubah Maksud dan Tujuannya dari yang tertuang dalam surat gugatan penggugat pada halaman 5 angka 3 ?
4. Selanjutnya , jika benar Penggugat II adalah Pendiri sekaligus Pembina Yayasan, mengapa pada tahun 1987 Penggugat II tidak ada lagi dalam susunan kepengurusan Yayasan. Padahal seharusnya pendiri dan/atau pembina menurut ketentuan Undang-Undang No.28 Tahun 2004



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001

Tentang Yayasan harus terus menerus ada dalam struktur organisasi suatu yayasan BUKAN sewaktu-waktu dapat diberhentikan atau diangkat kembali oleh rapat pleno yayasan;

- Bahwa YANG SEBENARNYA adalah TIDAK ADA DEWAN PEMBINA dalam AD/ART Yayasan Islam Teladan sebagaimana Akta Notaris Aminus No.30 Tanggal 24 maret 1966;
- Bahwa YANG SEBENARNYA Penggugat I dan Penggugat II TIDAK SECARA TERUS MENERUS aktif sebagai Pengurus, hal ini dapat Tergugat I dan Tergugat II buktikan dengan : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Islam Teladan No. 195/KPTS/YIT/1987, tanggal 19 September 1987 Tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus Yayasan Islam Teladan Palembang Periode 1987( Bukti T- 1 );
- Bahwa dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan Islam Teladan No. 195/KPTS/YIT/1987, tanggal 19 September 1987 tersebut TIDAK ADA Penggugat I dalam susunan Kepengurusan Yayasan Islam Teladan dan TIDAK ADA LAGI NAMA PENGGUGAT II dalam susunan kepengurusan Yayasan Islam Teladan. Hal ini membuktikan bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II adalah BENAR MENGADA-ADA dan HASIL REKAYASA PIHAK LAIN diluar kepengurusan Yayasan Islam Teladan;
- Bahwa untuk lebih mengesampingkan dan membantah dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dapat pula membuktikan bahwa telah terjadi perubahan Maksud dan



Tujuan Yayasan Islam Teladan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 (dua) Akta Pendirian Yayasan Islam Teladan yang dibuat dihadapan notaris Aminus No. 30 Tanggal 24 Maret 1966 yang mana perubahan itu telah dibuat dan disetujui dalam Rapat Pengurus dan telah pula dikukuhkan dengan Akta Notaris Bustami Gentimat No.13 tanggal 23 Maret 1991,( Bukti T-2 );

- Bahwa perubahan Maksud dan Tujuan Yayasan dalam AD/ART terdahulu telah berubah menjadi : " berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima " dan dalam Pasal 2 telah berubah dan harus dibaca : "Maksud dan tujuan Yayasan yaitu bermaksud/tujuan untuk meninggikan kalimah Allah dalam mewujudkan dan menyempurnakan amal ibadah kepada Allah dan hubungan baik dalam masyarakat manusia, menuju kehidupan yang rukun, damai, aman, tenteram, sentosa dan makmur lahir dan bathin menurut ajaran islam, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945";

Berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya dalil gugatan

Penggugat angka 3 pada halaman 5 untuk dinyatakan ditolak;

II.5 Bahwa khususnya dalil Penguat III pada halaman 6 alinea kedua baris kelima, Penguat III mendalilkan bahwa : Penguat III sangat berkepentingan agar amal ibadah di Masjid Al-Maghfiroh berjalan tertib, berkelanjutan serta mencerahkan. ..." Oleh karena itu, **Penguat III menuntut agar Yayasan Islam Teladan** tetap diurus oleh orang-orang yang sejak awal terlibat aktif dalam pendirian Yayasan Islam....."

- Bahwa Penguat III mendalilkan **menuntut Yayasan Islam Teladan** BUKAN MENUNTUT TERGUGAT I dan TERGUGAT II



secara PRIBADI, maka gugatan Penggugat III adalah **salah subjek dan salah sasaran**, sedangkan dalam dalil yang sama pula pada baris kesebelas Penggugat III MENGAKUI bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah PENGURUS YAYASAN;

- Bahwa ada pertentangan/kontradiktif dalam dalil gugatan Penggugat III terhadap Tergugat I dan Tergugat II, yang mana pertentangan tersebut adalah : Tergugat I dan Tergugat II DIGUGAT SEBAGAI PRIBADI akan tetapi dalam dalil posisinya Tergugat I dan Tergugat II digugat sebagai Pengurus Yayasan;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat III tersebut tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat III dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) ;
- Bahwa selanjutnya perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim, Penggugat III terlalu mengada-ada dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Disamping Penggugat TIDAK MEMPUNYAI hubungan hukum dengan Para Tergugat, Penggugat III hanya mencari-cari alasan ibadah digunakan sebagai sarana untuk menggugat. Padahal, jika Penggugat ingin beribadah secara khusyuk sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya pada halaman 6, Penggugat III dapat melakukan ibadah di masjid-masjid lain dikawasan Bukit Besar Palembang, karena sarana ibadah ( Masjid ) bukan hanya satu yaitu Masjid Al-Maghfiroh melainkan banyak masjid-masjid lainnya yang menyediakan sarana ibadah setiap umat muslim. Oleh karenanya dalil Penggugat III harus



dikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak  
dinyatakan tidak dapat diterima;

II.6 Bahwa dalil Penggugat I pada halaman 7 angka 6 dan angka 7 adalah  
TIDAK BENAR.

- Bahwa YANG BENAR adalah Tergugat II diangkat oleh Rapat Pleno Yayasan setelah adanya Surat Pengunduran diri Sdr. H.A. Rivai Sahak dari jabatannya sebagai Sekretaris Umum/ Sekretaris Eksekutif pada Yayasan Islam Teladan. Selanjutnya, Pengunduran Diri Sdr. H. A. Rivai Sahak dikukuhkan dengan Surat Keputusan No. 52 / KPTS / YIT / 4 / 2007 tanggal 30 April 2007, (Bukti;T-3) ;
- Bahwa YANG BENAR adalah melalui rapat pleno tersebut juga mengukuhkan Tergugat II sebagai Sekretaris Umum/Sekretaris Eksekutif pengganti Sdr. H. A. Rivai Sahak, berdasarkan Surat Keputusan No: SK.53./BII/YIT/V/2007 tanggal 1 Mei 2007- (Bukti T-4);
- Bahwa berdasarkan Bukti T-3 dan Bukti T-4 tersebut sudah cukup menggugurkan dalil Penggugat I diatas, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat I untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II.7 Bahwa **Penggugat I menyatakan dirinya sebagai Dewan Pembina** berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, **sedangkan dalam AD/ART Yayasan Akta Aminus No.30 tanggal 24 Maret 1966 yang digunakan Penggugat I dan Penggugat II untuk mengajukan gugatan TIDAK DIKENAL / TIDAK ADA PASAL yang mengatur tentang DEWAN PEMBINA.** Istilah Dewan Pembina baru ada setelah adanya Undang-





Undang Yayasan, sedangkan deklarasi Penggugat I tersebut tidak didukung dengan bukti pengesahan dari negara melalui Menteri Hukum dan HAM bahwa Yayasan yang Penggugat I sebagai Dewan Pembina terdaftar sebagai badan hukum di Departemen Hukum dan HAM RI.

- Bahwa mengingat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, definisi Yayasan adalah Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;
- Sedangkan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan harus mendapat pengesahan dari menteri, dan mekanisme memperoleh status badan hukum Yayasan secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- Maka, segala ketentuan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus yayasan mulai berlaku sejak Undang-Undang Yayasan diundangkan dalam Lembaran Negara dan Yayasan tersebut telah mendapat pengesahan menteri dan berstatus badan hukum. Maka timbul pertanyaan bagi Penggugat I,
  1. Bilamanakah Penggugat I diangkat dan ditetapkan sebagai Dewan Pembina, apakah melalui rapat pengurus atau tanpa sepengetahuan pengurus.....?
  2. Bilamanakah Yayasan Islam Teladan mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum.....?





3. Apakah Akta Notaris Aminus No.30 Tanggal 24 Maret 1966 mendapat telah mendapat Pengesahan dari Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI.....?

Bahwa suatu organisasi kemasyarakatan untuk dapat menundukkan diri dalam mekanisme peraturan perundangan khususnya Undang-Undang Yayasan, maka organisasi kemasyarakatan tersebut haruslah terlebih dahulu terdaftar sebagai Badan Hukum;

Akan tetapi bila organisasi kemasyarakatan tersebut BELUM TERDAFTAR sebagai Badan Hukum maka aturan perundang-undangan itu tidak mengikat organisasi kemasyarakatan tersebut. Sedangkan, kepengurusan organisasi kemasyarakatan Penggugat I belum terdaftar sebagai badan Hukum oleh karenanya aturan yang dipakai adalah AD/ART sebagai sumber peraturan tertinggi dalam internal organisasi kemasyarakatan tersebut;

Berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya dalil Penggugat I pada angka 6, 7, 8, 9.1, 9.2 pada halaman 7 dan halaman 8 surat gugatannya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II.8. Bahwa sekali lagi Tergugat II dan Tergugat III tegaskan, dalam hal gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah dalam kapasitas **Tergugat I dan Tergugat II sebagai pribadi, maka semua dalil Penggugat pada halaman 9 sampai dengan halaman 17 patut ditolak** atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. Karena **Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan tindakan apapun secara pribadi** untuk dan atas nama Yayasan Islam Teladan, melainkan semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah untuk dan atas nama masing-masing jabatan mereka sebagai Ketua Dewan Pembina dan Sekretaris



Umum Yayasan Islam Teladan berdasarkan Akta Notaris No.169 Tanggal 30 Maret 2009 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU. 1978. AH. 01.04.Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009;-( Bukti T-5 dan T-6 );

- Sedangkan **semua dalil Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam surat gugatannya adalah menggugat Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya menjalankan jabatan selaku Ketua Dewan Pembina dan Sekretaris Umum Yayasan Islam Teladan TIDAK ADA DALIL PARA PENGUGAT** yang menggugat Tergugat I dan Tergugat II sebagai PRIBADI. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II digugat oleh Para Penggugat sebagai PRIBADI bukan DALAM JABATANNYA;
- Bahwa sudah jelas kiranya Para Penggugat telah salah mengajukan gugatan terhadap subjek hukum Tergugat I dan Tergugat II yang digugat sebagai pribadi bukan sebagai subjek hukum dalam kapasitas menjalankan jabatannya;

Berdasarkan uraian diatas sudah cukup kiranya alasan Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat untuk secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II.9. Bahwa perlu dipahami oleh Para Penggugat, terutama Penggugat I yang mendeklarasikan dirinya sebagai Dewan Pembina sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Jika peraturan perundangan tersebut yang dipergunakan oleh Penggugat I dalam hal mendeklarasikan dirinya sebagai Dewan Pembina, seharusnya **Penggugat I juga menjalankan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan**



**Atas Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan  
tentang Penggantian Pengurus Yayasan.**

- Maka, timbul pertanyaan kepada Para Penggugat : Apakah ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Penggugat I khususnya?
- Jika belum, sudah seyogyanya belum dilaksanakan oleh Penggugat I karena **Penggugat I adalah Dewan Pembina dari suatu Yayasan yang belum mendapatkan Pengesahan dari negara melalui Departemen Hukum dan HAM sebagai Badan Hukum;**
- Oleh karenanya, eksistensi Penggugat I dan Penggugat II dalam Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Islam Teladan No.01/KPTS/II/2009, tanggal 20 Februari 2009 Tentang Anulir SK. No.75/KPTS/YIT/II/2009 No.02/KPTS/II/2009, No.03/KPTS/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 Tentang Pengangkatan Susunan Pengurus Yayasan Islam Teladan Masa Bakti 20 Februari 2009 - 20 Februari 20014 adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM dan DAPAT DIBATALKAN.( Bukti ; T-7 );
- Bahwa untuk SEKEDAR MENINGATKAN Penggugat II akan eksistensi dirinya dalam Yayasan Islam Teladan, maka Tergugat I dan Tergugat II akan membuktikan bahwa Penggugat II MENGAKUI SECARA TEGAS DAN JELAS bahwa Penggugat II adalah BUKAN DEWAN PEMBINA MELAINKAN DEWAN PERTIMBANGAN sebagaimana yang diakui Penggugat II dalam Daftar Hadir Rapat Pleno Pengurus Yayasan Islam Teladan Tanggal 22 April 2008-( Bukti ; T-8);



- Bahwa perlu majelis hakim ketahui, Penggugat I dan Penggugat II HANYALAH diperalat oleh Pihak lain yang telah merugikan Yayasan Islam Teladan karena perebutan aset Yayasan, yaitu Perguruan Tinggi Politeknik Darussalam Palembang yang telah diambil alih secara melawan Hukum oleh Lembaga Pendidikan Hakim Darussalam dibawah kepengurusan dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, SpOG sebagai ketua dan Sdr. Bahrul Ilmi Yakup, SH. M.H., CGL sebagai sekretaris;
- Bahwa dr. H. Hakim Sorimuda Pohan dan Sdr. Bahrul Ilmi Yakup, SH. M.H telah membuat kesepakatan Panjar Alih Kelola Politeknik Darussalam Palembang yang dibuat dalam bentuk perjanjian antara dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, Sp.OG dengan Tergugat I, ( Bukti T-8 );
- Akan tetapi perjanjian tersebut telah diingkari oleh dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, Sp.OG dengan cara membentuk kepengurusan tandingan dalam tubuh Yayasan Islam Teladan dan seolah-olah mengalihkan pembayaran sisa uang alih sebagaimana Surat Sdr. Bahrul Ilmi Yakub No. 01/LPHD/III, tanggal 10 Februari 2009 Tentang : Pengalihan Pembayaran Sisa Uang Alih Kelola Politeknik Darussalam Palembang ; yang akan dibayarkan kepada Pengurus Yayasan Islam Teladan Tandingan berdasarkan Surat No. 01/DEWAN PENGURUS YIT/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 Tentang Pembayaran Sisa Uang Kompensasi Alih Kelola Politeknik Darussalam dan/atau Penyelesaian Masalah Politeknik Darussalam, yang mana surat tersebut TIDAK DITANDA TANGANI OLEH TERGUGAT I sebagai Ketua Umum dan Sdr. H. Rivai Sahak sebagai



Sekretaris Umum berdasarkan Surat Keputusan No.26/KPTS/YIT/12/2005 tanggal 17 Desember 2005-(Bukti T-9, T-10, T-11);

- Bahkan, pembayaran alih kelola Politeknik Darussalam dibatalkan oleh dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, SpOG dengan modus pembayaran cek kosong yang dilakukan oleh Sdr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.M.H, CGL. (Vide : Bukti T-9). Oleh karenanya Sdr. Bahrul Ilmi Yakup dilaporkan oleh pengurus Yayasan Islam Teladan ke POLDA SUMSEL, maka dibuatlah intrik membentuk kepengurusan tandingan dalam Yayasan Islam Teladan sampai dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas IA Palembang;

II.10 Bahwa **harus ada keselarasan antara posita dengan petitum dalam mengajukan gugatan**. Sedangkan dalam gugatan Para Penggugat, secara fakta Para Penggugat tidak dapat merumuskan gugatan secara benar sebagaimana ketentuan syarat formil maupun syarat materiil suatu gugatan. Hal ini dapat Para Tergugat buktikan dengan bukti Petitum Para Penggugat pada halaman 25 angka 5, yaitu :

"Menghukum Tergugat (1) secara sekaligus dan seketika menyerahkan uang panjar alih kelola Politeknik Darussalam Palembang dari dr. H. Hakim Sorimuda Pohan Sp.OG sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I (satu)...";

- Bahwa apa yang dimintakan Para Penggugat dalam Petitumnya TIDAK SEJALAN / TIDAK DIURAIKAN TERLEBIH DAHULU dalam Positanya, sedangkan secara tiba –tiba dalam petitumnya dicantumkan oleh Penggugat. Oleh karena posita dan petitum penggugat tidaklah selaras, sudah sepatutnya



gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Oleh karenanya, demi kepentingan umat maka kami mohon kiranya Majelis Hakim secara komprehensif dan objektif menilai Jawaban dan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat serta dasar hukum Para Penggugat tersebut, sehingga majelis hakim dapat pula secara objektif mengadili dan memutus perkara ini secara tegas menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II.11 Bahwa Penggugat I juga TELAH MENAKUI SECARA JELAS DAN TEGAS dalam Surat Gugatannya pada halaman 19, yang kami kutip sebagai berikut :

...” Selanjutnya juga menyebabkan Penggugat I (satu) kehilangan hak menggunakan nama Yayasan Islam Teladan karena permohonan Penggugat I (satu) untuk menggunakan nama Yayasan Islam Teladan tersebut telah ditolak Tergugat IV...’

Dengan demikian, telah pula terjadi pertentangan dalil dalam Surat Gugatan Penggugat pada halaman 4 alinea kedua dan ketiga dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 19. Selain itu pertentangan dalil juga ada pada halaman 7 ( Ex : Bukti P-03) Sertifikat Hak Milik No.1005 Kelurahan 30 Ilir atas nama Yayasan Islam Teladan bertentangan dengan dalil pada halaman 11 angka 7.5.5. Sedangkan Para Penggugat juga menyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan;

Maka, secara yuridis materiil sudah cukup kiranya bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure libel) oleh karenanya gugatan penggugat patut dinyatakan ditolak untuk keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;





II.12 Bahwa Tergugat III sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, telah menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II terbukti memaksakan kehendak kepada Tergugat III dengan cara meminta informasi kepada Tergugat III secara melawan hukum, dan adalah WAJAR serta BENAR tindakan Tergugat III TIDAK MEMBERIKAN SALINAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN ISLAM TELADAN kepada Para Penggugat, karena Penggugat BUKANLAH PARA PIHAK yang tercantum dalam akte tersebut. Bahkan dalam hal ini Tergugat III dilindungi undang-undang dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan Pasal 16 huruf (b), huruf (d) dan huruf (e) Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Bahwa TIDAK BENAR Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Undang-Undang ( *on wetmatigedaad* ), karena tata cara pengambilan minuta secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 66 huruf (a) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Bahwa akte yang dibuat oleh Tergugat III telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU.1978.AH.01.04. Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;





- Bahwa kerugian materiil maupun immateriil yang timbul dalam hal Para Penggugat akan memperoleh status badan hukum dari organisasi kemasyarakatan yang diurus oleh Penggugat, adalah tanggung jawab sepenuhnya dari penggugat I sebagai Pihak yang berkepentingan. Maka, kerugian materiil maupun immateriil yang timbul tersebut BUKANLAH menjadi tanggung jawab Tergugat III khususnya dan Para tergugat umumnya;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis diatas, maka Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Perdata agar mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

**I. Dalam Eksepsi :**

Menerima Eksepsi Tergugat ;

**II. Dalam Konvensi :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak berwenang mengadili perkara sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Menteri Hukum Dan HAM ( *beschikking* ), melainkan yang berwenang mengadili perkara sengketa TUN tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara Palembang;
3. Menyatakan bahwa **gugatan Penggugat adalah kabur** (*obscuur libel*) karena Gugatan Penggugat adalah **Error in subjecto** ( salah orang dan salah alamat );
4. Menyatakan **tidak sah secara hukum** dan **meyakini Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Islam Teladan Surat Keputusan Dewan Pembina No. 01/KPTS/III/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang menganulir Surat Keputusan Pengurus Yayasan Islam Teladan No.75/KPTS/YIT/II/2009 tentang Susunan**



**Pengurus Yayasan Islam Teladan Palembang adalah BATAL DEMI HUKUM;**

5. Menyatakan tidak sah secara hukum dan **menyatakan** Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Islam Teladan Surat Keputusan Dewan Pembina No. 02/KPTS/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Susunan Pengurus Yayasan yang diangkat dengan Surat Keputusan No. 26/KPTS/YIT/12/2005 tanggal 17 Desember 2005 adalah BATAL DEMI HUKUM;
6. Menyatakan **tidak sah secara hukum** dan menyatakan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Islam Teladan Surat Keputusan Dewan Pembina No. 03/KPTS/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Pengangkatan Susunan Pengurus Yayasan Islam Teladan Masa Bakti 20 Februari 2009 –Februari 2014 adalah **BATAL DEMI HUKUM;**
7. Menyatakan Tergugat I adalah SAH SECARA HUKUM sebagai Ketua Dewan Pembina dan Tergugat II adalah SAH SECARA HUKUM sebagai SEKRETARIS UMUM Yayasan berdasarkan Akte Notaris Thamrin Azwari No. 169 Tanggal 30 Maret 2009 sebagaimana bukti T-5 dan T-6;
8. Menghukum Tergugat I membubarkan diri sebagai Pengurus Tandingan Yayasan Islam Teladan yang dibuat tanpa landasan yuridis sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
9. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis berpendapat lain maka kami selaku pencari keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Januari 2010 Nomor : 92/Pdt.G 2009/PN.PLG yang dijatuhkan dalam perkara ini dengan bunyi amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Klas Ia Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata No. 92/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 25 Agustus 2009;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
- Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2010 Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya bernama Bahrul ilmi Yakup, SH. M. Hum. telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang 12 Januari 2010 No. 92/Pdt.G/2009/PN.PLG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang bernama Aripin, S.H. yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 Bdg. No.02/Srt.Pdt/2010/PN.PLG., Perkara No. 92/Pdt.G/2009/PN.Plg., permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding III semula Tergugat III (H. Thamrin Azwari, S.H.) dan kepada Terbanding II semula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Terbanding I semula Tergugat I atau Kuasanya bernama Grees Selly, S.H., pada tanggal 29 Januari 2010 25 Januari 2010 Bdg. No.02/Srt.Pdt/2010/PN.PLG., Perkara No. 92/Pdt.G/2009/PN.Plg., selanjutnya kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Cq Dirjen Administrasi Hukum Umum (Turut Terbanding semula Tergugat IV) dengan relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Perkara Perdata No. 92/Pdt.G/2009/PN.Plg. (daft.banding No.02/Srt.Pdt/2010/PN.Plg) tanggal 2 Maret 2010 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti bernama Nurcahyani Dwi Rosiati, pemberitahuan pernyataan permohonan banding tersebut diterima oleh Aulia Ferliana sebagai staf di alamat tersebut;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat atau kuasa hukumnya Bahrul Ilmi Yakup, S.H.,M.H., CGL. tertanggal 26 Maret 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Maret 2010 perkara No.92/Pdt.G/2009/PN.Plg. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada H. Thamrin Azwari, S.H. Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 30 Maret 2010 Reg.Bdg. No.02/Pdt.G/Bd/2010/PN.PLG., Perk. No. 92/Pdt.G/2009/PN.PLG., kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II atau kuasa hukumnya Grees Selly, S.H., pada tanggal pada tanggal 30 Maret 2010 Reg.Bdg. No.02/Pdt.G/Bd/2010/PN.PLG., Perk. No. 92/Pdt.G/2009/PN.PLG., dan selanjutnya kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Cq Dirjen Administrasi Hukum Umum (Turut Terbanding semula Tergugat IV) dengan relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Perkara No. 92/Pdt.G/2009/PN.Plg. (Reg.No.02/Srt/Bd/2010) tanggal 31 Mei 2010;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I s.d. III semula Tergugat I s.d. III tertanggal 30 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Mei 2010 perkara No.92/Pdt.G/2009/PN.PLG. surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Pembanding semula Para Penggugat atau kuasanya Bahrul Ilmi Yakup, S.H. M.H. pada tanggal 30 Agustus 2010 Reg.Bdg.No.02/Srt.Pdt.G/2010/PN.PLG. Perk.No.92/Pdt.G/2009/PN.PLG.;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara Reg.Bdg.No.02/Srt.Pdt.G/2010/PN.PLG. Perkara : 92/Pdt.G/2009/PN.PLG. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang bernama Aripin, SH., kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang bernama Bahrul Ilmi Yakup, SH. M.H., CGL, pada tanggal 23 April 2010, kepada kuasa hukum Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III yang bernama Grees Selly, SH., pada tanggal 23 April 2010, dan selanjutnya kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Cq Dirjen Administrasi Hukum Umum (Turut Terbanding semula Tergugat IV) pada tanggal 11 Mei 2010, Nomor : 92/Pdt.G/2009/Pn.Plg.jo.No.02/Srt.Pdt/2010/PN.Plg., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang Hak Menyatakan Banding dan Mengajukan Memori Banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tentang Keberatan Pembanding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang No.92/Pdt.G/2009/PN.PLG. tanggal 12 Januari 2010;

II.1. Tentang Unprofessional Conduct dalam Mengadili :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang membuat pertimbangan tentang siapa yang menguasai Yayasan Islam Teladan, padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak melakukan pemeriksaan lapangan (pemeriksaan setempat), tidak juga memeriksa saksi atau bukti yang menjelaskan demikian;

II.2. Tentang Pertimbangan Hukum Tanpa Memeriksa Bukti :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang membuat pertimbangan hukum atas bukti yang absurd dan atas temuan imajinasinya sendiri;

II.3. Tentang Redaksi Pertimbangan yang Asal Bunyi dan Menyesatkan :

Pada halaman 51 yang berbunyi : "....., maka jika terjadi sengketa jelas tidak termasuk dalam ruang lingkup sengketa;"

II.4. Tentang Pertimbangan Pre Meditated Verdict;

Para Pembanding membantah keras secara menyatakan tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyebut bahwa Penggugat secara implisit mengakui bahwa perkara ini masuk dalam kompetensi PTUN;

Berdasarkan semua dalil Memori Banding tersebut para Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkenan memeriksa perkara ini secara jujur, adil, dan obyektif;

Menimbang, bahwa para Terbanding I s/d III semula para Tergugat I s/ d III mengajukan pula kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :





1. Bahwa pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap perkara perdata No. 92/Pdt.G/2009/PN.PLG. adalah sudah sesuai berdasarkan *separation court system based on jurisdiction* atau berdasarkan kewenangan yurisdiksi peradilan;
2. Tentang pertimbangan hukum tanpa memeriksa bukti, tentang redaksi pertimbangan yang asal bunyi dan meyesatkan, tentang pertimbangan *pre meditated verdict*, adalah benar dan tidak berdasarkan yuridis;
  - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara No.92/Pdt.G/2009/PN.PLG. dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) adalah sudah benar;
  - Bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengenyampingkan dalil-dalil dalam Memori Banding para Pembanding karena tidak memiliki dasar yuridis dan hanya merupakan luapan kekecewaan karena kekeliruan yang mereka buat sendiri;
3. Bahwa Terbanding I s.d III semula para Tergugat I s.d. III mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan :
  - Menolak permohonan banding dari para pembanding untuk seluruhnya
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.92/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 12 Januari 2010;Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berikut salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.92/Pdt.G/2009/ PN.PLG tanggal 12 Januari 2010, Memori Banding dari para Pembanding semula para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding I s/d III semula para Tergugat I s/d III serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat, para Terbanding I s/d III semula para Tergugat I s/d III mengajukan eksepsi yang diantaranya menyatakan bahwa sengketa ini merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang, karena petitum gugatan diantaranya adalah meminta pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM cq Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU.1978.AHJ.01.04.Th.2009 tanggal 5 Juni 2009 yang merupakan *beschiking*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan eksepsi dari para Terbanding I s/d III semula para Tergugat I s/d III tersebut diantaranya dengan pertimbangan :

“Menimbang, bahwa secara implisit penggugat sebenarnya telah mengakui dan menyadari bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara, hal ini terbukti dengan ditariknya Menteri Hukum dan HAM cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai Tergugat IV dalam perkara ini yang diikuti permintaan penghukuman untuk pembatalan Keputusan No. AHU.1978.AHJ.01. 04.Th.2009 tanggal 5 Juni 2009 sebagaimana tercantum dalam diktum 10 surat gugatan;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No.09 Th.2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.51 Thn 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;"

"Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan mengenai pembatalan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat in casu Keputusan Menteri Hukum dan HAM cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.1978.AHJ.01. 04.Th.2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ternyata para Pembanding semula para Penggugat dalam awal gugatannya menyatakan bahwa mereka mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan bahkan dalam petitum B.Dalam Pokok Perkara, B.2.Konstitutif, No. 6, 7 dan 8, para Pembanding semula para Penggugat menuntut ganti rugi menunjukkan bahwa gugatan ini pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum dari para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan tuntutan tentang pembatalan Keputusan No. AHU.1978.AHJ.01. 04.Th.2009 tanggal 5 Juni 2009 dicantumkan oleh para Pembanding dahulu para Penggugat dalam petitum petitum B.Dalam Pokok Perkara, B.2.Konstitutif, No.10 dari surat gugatan mereka yang merupakan kelanjutan dari tuntutan-tuntutan perbuatan melawan hukum di atasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan sengketa tuntutan tentang pembatalan Keputusan No. AHU.1978.AHJ.01. 04.Th.2009 tanggal 5 Juni 2009 sebagai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi karena pokok gugatan dalam perkara ini bukanlah tentang sengketa pembatalan Keputusan No. AHU.1978.AHJ.01. 04.Th.2009 tanggal 5 Juni 2009, tetapi tentang perbuatan melawan hukum, maka sengketa perbuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam perkara ini tetap merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang dan eksepsi tentang hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu para Terbanding I s/d III semula para Tergugat I s/d III dalam jawaban mereka juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa gugatan tidak jelas, karena tidak adanya hubungan hukum antara pihak-pihak;
- Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini;
- Bahwa gugatan salah subyek, karena para Tergugat I dan II digugat secara pribadi, padahal mereka adalah pengurus Yayasan;
- Bahwa gugatan kurang pihak, karena tidak memasukkan sebagai pihak pengurus Yayasan Islam Teladan yang lain, yang telah disebutkan juga oleh para Penggugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi yang lain dari para Terbanding I s/d III semula para Tergugat I s/d III sebagaimana diuraikan di atas haruslah dibuktikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara setelah pembuktian dilaksanakan dalam perkara ini, sehingga seluruh eksepsi dari para Terbanding I s/d III semula para Tergugat I s/d III haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan dari para Pembanding semula para Penggugat dalam Memori Banding, khususnya keberatan dari para Pembanding dahulu para Penggugat dalam poin II.4 pada Memori Banding dan pendapat para Terbanding I s/d III semula para Tergugat I s/d III dalam Kontra Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tingkat Banding, karena pokok sengketa dalam perkara ini bukan sengketa kepemilikan, melainkan tentang perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan sebahagian eksepsi dari para Terbanding I s/d III semula para Tergugat I s/d III hingga dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, ini berarti persidangan dalam perkara ini belum masuk hingga ke acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam eksepsi di atas, ternyata seluruh eksepsi dari para Terbanding I s/d III semula para Tergugat I s/d III ditolak dan Pengadilan Negeri Palembang adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, padahal pokok perkara belum pernah diperiksa dan belum masuk ke acara pembuktian, maka pokok perkara haruslah diperiksa dan untuk itu Pengadilan Tingkat Pertama akan diperintahkan untuk memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Januari 2010 Nomor : 92/Pdt.G/2010/PN.PLG tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari para Tergugat I s/d III ditolak seluruhnya, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama diperintahkan untuk memeriksa pokok perkara, maka berarti para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;-----  
-----
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Januari 2010 No.92/Pdt.G/2009/PN.PLG yang dimohonkan banding tersebut ;-----

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menolak eksepsi dari para Tergugat I, II dan III; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara Nomor 92/Pdt/G/2009/PN.PLG tersebut; -----
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkaranya; -----
  - Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA** tanggal **25 JANUARI 2011** oleh kami : **PONIS TARIGAN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **ANDRIANI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NURDIN, S.H., M.H. dan BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.**

sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 05 Nopember 2010 Nomor : 97/PEN/PDT/2010/PT.PLG, putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta

**NURLAILI HAMID, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.**

**PONIS TARIGAN, S.H.**

**BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NURLAILI HAMID, SH.**

**Perincian biaya :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan / Pengiriman .....	Rp. 139.000,-
Jumlah .....	Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)